



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/m.pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA

UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021.
7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
8. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. IKU Pemerintah Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah kabupaten, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021.
13. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
16. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
17. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
18. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU Pemerintah Kabupaten adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian

tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

IKU Pemerintah Kabupaten tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMILIHAN DAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Kabupaten harus selaras dan sinkron dengan RPJMD .
- (2) IKU Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil (*outcome*).

Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU Pemerintah Kabupaten mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD kebijakan umum dan/atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB IV PENGUNAAN IKU PEMERINTAH KABUPATEN

Pasal 6

IKU Pemerintah Kabupaten digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD harus dinyatakan dengan IKU Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU Pemerintah Kabupaten untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

BAB V PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU Pemerintah Kabupaten ke dalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Februari 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 KABUPATEN

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.	Indeks Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. • Tipe penghitungan : Non kumulatif • Sumber data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.	1. Nilai Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Nilai Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sukoharjo pada tahun n-1. • Tipe penghitungan : Non kumulatif. • Sumber data : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
		2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan fokus pada pengambilan dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tahun n-1. • Tipe penghitungan : Non kumulatif. • Sumber data : Kementerian Dalam Negeri.
		3. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah pada tahun n-1. • Tipe penghitungan : Non kumulatif. • Sumber data : Badan Pemeriksa Keuangan.
1.2	Meningkatnya peran pemerintah, masyarakat dan partai politik dalam pembangunan demokrasi dan politis yang kondusif.	1. Prosentase partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pilkada.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS}}{\text{Jumlah Pemilih dalam DPT}} \times 100\%$ • Tipe penghitungan : Non kumulatif. • Sumber data : Komisi Pemilihan Umum

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
		2. Jumlah pelanggaran Pemilu dan Pilkada	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Jumlah pelanggaran Pemilu dan Pilkada yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo • Tipe penghitungan : Non kumulatif. • Sumber data : Badan Pengawas Pemilu
2.	Meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan.	1. Persentase Desa/Kel, melaksanakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Musrenbang dibagi Total Jumlah Desa/Kelurahan se Kabupaten Sukoharjo x 100 % • Tipe penghitungan : Non kumulatif. • Sumber data : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		2. Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan Musrenbang dibagi dengan Total Jumlah Perangkat Daerah se Kabupaten Sukoharjo x 100% • Tipe penghitungan : Non kumulatif. • Sumber data : Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
2.1	Meningkatnya Aksesibilitas terhadap informasi publik dan pemanfaatannya.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Nilai Indeks Keterbukaan Publik • Tipe penghitungan : Non kumulatif. • Sumber data : Komisi Informasi Publik
2.2	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.	1. Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir (Musrenbang)	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Jumlah Usulan Program/Kegiatan yang terakomodasi di RKPD dibagi jumlah seluruh usulan dalam Musrenbang dikalikan 100%. • Tipe penghitungan : Non kumulatif. • Sumber data : Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		2. Jumlah Pengaduan Masyarakat)	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dalam satu tahun. • Tipe penghitungan : Kumulatif. • Sumber data : Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
3.	Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Nilai maksimum dan minimum komponen Indeks Pembangunan Manusia (Rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak yang tertuang dalam paritas daya beli) • Tipe penghitungan : Kumulatif. • Sumber data : Badan Pusat Statistik
3.1	Meningkatan kualitas pendidikan.	1. Angka Melek Huruf	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jml penduduk Usia 15 thn ke atas yang bisa baca tulis}}{\text{Jml Penduduk usia 15 thn ke Atas}} \times 100\%$ • Tipe penghitungan : Kumulatif. • Sumber data : Badan Pusat Statistik
		2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). • Tipe penghitungan : Kumulatif.

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber data : Badan Pusat Statistik
3.2	Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.	<p>1. Angka Usia Harapan Hidup</p> <p>2. Angka Kematian Ibu</p> <p>3. Angka Kematian Bayi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. • Tipe penghitungan : Kumulatif. • Sumber data : Badan Pusat Statistik <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah Kematian ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup dlm satu tahun}} \times 100.000$ • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Dinas Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Jumlah bayi (<1 tahun) yang meninggal di Kabupaten Sukoharjo selama satu tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama dikalikan seribu (1.000).

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Dinas Kesehatan
4.	Mengurangi ketimpangan antar Kelompok Ekonomi.	Indeks Gini	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $G = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\sigma}{\bar{y}} \rho(y, r_y)$ • Tipe penghitungan : Non kumulatif • Sumber data : Badan Pusat Statistik
4.1	Terwujudnya pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif.	Penurunan Angka Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Penurunan prosentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Badan Pusat Statistik
4.2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender, perhitungan dengan menggunakan dimensi umur.

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
		2. Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Badan Pusat Statistik <ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah korban kekerasan yang mendapat layanan}}{\text{Jumlah koban kekerasan keseluruhan}} \times 100\%$ • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
4.3	Meningkatnya kesempatan kerja.	1. Tingkat Pengangguran Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi perhitungan : $\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$ • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
		2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk 15 thn k atas}} \times 100\%$ • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
5.	Mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar publik (Barang)	1.Akses air minum layak	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Persentase Jumlah Penduduk mempunyai akses air minum dengan Total Jumlah Penduduk • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		2.Bebas kawasan kumuh	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani dengan Total Luas Kawasan Kumuh (SK Bupati Tahun 2014) • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
		3.Akses sanitasi layak	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Persentase Jumlah Rumah Tangga mempunyai akses Sanitas dengan Total Jumlah Rumah Tangga • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
5.1	Terwujudnya penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Prosentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Dihitung berdasarkan Jumlah RTLH tahun n dikurangi Jumlah RTLH tahun n-1 dibagi Jumlah RTLH tahun n dikalikan 100% • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
5.2	Terwujudnya pelayanan air minum bagi seluruh penduduk.	Cakupan pelayanan air minum	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Persentase Jumlah Penduduk mempunyai akses air minum dengan Total Jumlah Penduduk • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
5.3	Terwujudnya peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan)	1. Cakupan Pelayanan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mempunyai akses Sanitas dengan Total Jumlah Rumah Tangga • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : • Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		2. Cakupan Layanan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Jumlah timbunan sampah dibagi jumlah sampah yang tertangani dikalikan 100% • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup
6.	Meningkatkan dan memperkuat ketahanan pangan.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\sum (\% \text{ AKG} \times \text{Bobot})$ • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Dinas Pangan

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
6.1	Meningkatnya ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi pangan masyarakat.	1. Tingkat ketersediaan pangan	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi perhitungan : $\frac{\text{Jumlah Ketersediaan Pangan}}{\text{Jumlah Kebutuhan Pangan}} \times 100\%$ Tipe penghitungan : Non Kumulatif. Sumber data : Dinas Pangan
		2. Tingkat konsumsi pangan : - kalori	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi perhitungan : $\frac{\text{Konsumsi Kalori per Kapita}}{\text{Angka Kecukupan Energi}} \times 100\%$ Tipe penghitungan : Non Kumulatif. Sumber data : Dinas Pangan
7.	Mewujudkan pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.	Indeks kualitas lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi perhitungan : $IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ Keterangan : IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks Tipe penghitungan : Non Kumulatif.

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup
7.1	Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi perhitungan : $IKLH = (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ Keterangan : IKLH : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKA : Indeks Kualitas Air IKU : Indeks Kualitas Udara IKTL : Indeks • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup
7.2	Penanggulangan bencana dan resiko bencana.	1. Indeks resiko bencana.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Informasi yang diperoleh dari perhitungan Indeks Resiko Bencana • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2. Tingkat Kecepatan Penanganan Bencana (<i>respon time bencana</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Informasi yang diperoleh dari perhitungan Tingkat Kecepatan Penanganan Bencana (Indeks Respons Time) • Tipe penghitungan : Non Kumulatif.

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Meningkatkan Daya Saing Daerah	Prosentase Peningkatan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Dihitung berdasarkan Realisasi Investasi tahun n dikurangi realisasi investasi tahun n-1 dibagi realisasi investasi tahun n dikalikan 100% • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
8.1	Meningkatnya iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing.	Realisasi investasi PMA/PMDN (jutaan)	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Jumlah nilai investasi PMA/PMDN pada tahun berkenaan. • Tipe penghitungan : Kumulatif. • Sumber data : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu
9.	Mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi.	Prosentase pertumbuhan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{PDRB}(t+1) - \text{PDRB}(t)}{\text{PDRB}(t)} \times 100$ t+1 = tahun pengamatan PDRB t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Badan Pusat Statistik
9.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.	1. Prosentase kontribusi Sektor Industri pengolahan dalam PDRB.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Prosentase jumlah kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Badan Pusat Statistik
		2. Prosentase kontribusi Sektor Pertanian dalam PDRB	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Prosentase jumlah kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Badan Pusat Statistik
		3. Prosentase kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Prosentase jumlah kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Badan Pusat Statistik

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
10.	Mewujudkan penguatan pembangunan infrastruktur.	Prosentase capaian layanan infrastruktur wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Prosentase dari ketercapaian layanan infrastruktur wilayah (jalan, jembatan, irigasi, permukiman, transportasi) pada tahun ke n. • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
10.1	Meningkatnya sarana prasarana transportasi.	1. Prosentase ruas jalan Kabupaten dalam kondisi baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah jalan kondisi baik}}{\text{Jumlah jalan di Kabupaten Sukoharjo}} \times 100\%$ • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2. Prosentase jembatan dalam kondisi baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Jumlah jembatan kondisi baik}}{\text{Jumlah jembatan di Kabupaten Sukoharjo}} \times 100\%$ • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

NO.	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, Sumber Data)
1	2	3	4
		3. Angka Fatalitas Korban Kecelakaan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi Pengukuran : Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas dan pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) pada jalan • Tipe penghitungan : Non Kumulatif. • Sumber data : Dinas Perhubungan

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA